



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata Jakarta Selatan  
Telp/Fax. 021- 7998653

Jakarta, 06 Maret 2024

Nomor	: 800.2/1659/BPSDM	Yth. 1. Gubernur
Sifat	: Segera	u.p. Sekretaris Daerah Provinsi
Lampiran	: -	2. Bupati/Wali Kota
Hal	: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan IV dan V (PNBP) Tahun 2024	u.p. Sekretaris Daerah Kab/Kota di-Seluruh Indonesia

Dengan hormat diberitahukan bahwa, untuk tetap mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, telah memprogramkan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan IV dan Angkatan V Tahun 2024 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehubungan dengan hal itu, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Kepamongprajaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Camat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibidang kepamongprajaan, sehingga mampu berperan aktif sebagai pemimpin koordinator pemerintahan dan mediator masyarakat guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Tenaga pengajar/narasumber Diklat Kepamongprajaan bagi Camat ini berasal dari Pejabat Struktural dan Fungsional Kementerian Dalam Negeri, Kementerian(lembaga lainnya) dan Pakar/Praktisi yang berkompeten dibidangnya dengan materi-materi sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan Dinamika Politik Lokal Di Wilayah Kecamatan (Peran Aktif Forkopimcam);
  - b. Manajemen Aparatur Sipil Negara (Asn);
  - c. *Protocoler And Intrapersonal, Interpersonal, Building Service Commitment*;
  - d. Integritas Dan 4 (Empat) Konsesus Dasar Kebangsaan Dan Bernegara Bagi Camat Sebagai Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. Pengelolaan Keuangan di Kecamatan;
  - f. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kecamatan;
  - g. Kebijakan Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (P-PTPD);
  - i. Ketatalaksanaan dan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan;
  - j. Kybernologi Dalam Penerapan Pemerintahan Kecamatan berbasis Informasi dan Teknologi;
  - k. Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Di Kecamatan;
  - l. Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*).

3. Diklat dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal **22 s.d 26 April 2024**, sebanyak 2 (dua) angkatan, bertempat di **Hotel Arcadia Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendaftaran peserta melalui <https://bit.ly/KP122024> (data mohon diisi dengan lengkap untuk penerbitan sertifikat) dengan ketentuan apabila peserta sudah memenuhi kuota maka pendaftaran peserta akan ditutup;
  - b. Sebelum melakukan pendaftaran peserta diharapkan telah melakukan **koordinasi dengan pimpinan/atasan instansi dan mendapatkan ijin** untuk mengikuti kegiatan dimaksud sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat;
  - c. Calon peserta akan menerima surat pemanggilan melalui surat Kepala BPSDM Kemendagri yang akan dikirim ke instansi masing-masing;
  - d. Registrasi pukul **12.00 WIB** dan check in pada hari **Senin tanggal 22 April 2024** mulai pukul **14.00 WIB**, dilanjutkan dengan pembelajaran pada pukul **15.30 WIB**, dan check out pada hari **Sabtu tanggal 27 April 2024** pukul 12.00 WIB;
  - e. Selama mengikuti kegiatan diklat peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat (5M);
  - f. Selama mengikuti kegiatan para peserta mengenakan **kemeja lengan panjang warna putih** dan berdasi, dengan celana/rok warna gelap, para peserta diwajibkan untuk membawa **Laptop/Notebook**.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, maka tarif Diklat dimaksud adalah sebesar **Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)**, dimana biaya diklat dibayarkan dengan **Virtual Account (VA)** melalui Bank Mandiri sesuai dengan nama peserta;
5. Biaya akomodasi dan konsumsi sebesar **Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dapat langsung berhubungan dengan pihak hotel dengan ketentuan akomodasi **1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang** dan **diserahkan/dibayarkan** langsung kepada pihak penyedia jasa/hotel, dan tidak diperkenankan untuk menginap/akomodasi di Hotel lain; dan
6. Untuk Informasi dan konfirmasi lebih lanjut agar menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan, Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Narahubung Ibu Deny Kartika, MM **0821.1222.9159**, Ibu Nurul Aini, SE **0877.8820.4801** dan Ibu Upit Sarimanah **0896.1141.5453**.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sekretaris

  
**Mohammad Rizal, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196408171993031001

Tembusan:  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.